

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pengujian dan pembahasan atas emiten energi di Bursa Efek Indonesia selama 2022–2024 menghasilkan kesimpulan mengenai profitabilitas, *leverage*, dan penghindaran pajak dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai berikut:

1. Pada sampel penelitian, pengaruh profitabilitas yang diukur melalui ROA terhadap ETR sebagai indikator penghindaran pajak tidak terbukti signifikan.
2. *Leverage* melalui DAR menunjukkan pengaruh positif yang signifikan pada ETR. Dalam pembacaan proksi penelitian ini, ETR yang meningkat menunjukkan indikasi penghindaran pajak yang berkurang. Oleh karena itu, kenaikan *leverage* dikaitkan dengan indikasi penghindaran pajak yang lebih rendah.
3. Pengaruh profitabilitas dan *leverage* yang diuji secara simultan terhadap penghindaran pajak belum memperoleh bukti signifikan.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Penafsiran hasil penelitian perlu memperhatikan keterbatasan berikut, yang juga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kajian selanjutnya:

1. Cakupan waktu terbatas. Pengamatan 2022–2024 hanya meliputi tiga tahun. Rentang ini belum memadai untuk menjelaskan perubahan kepatuhan perpajakan perusahaan dalam jangka panjang.
2. Penggunaan satu ukuran penghindaran pajak. ETR merangkum beban perpajakan secara agregat, sehingga strategi perencanaan yang lebih spesifik belum tentu tercermin sepenuhnya pada rasio tersebut.
3. Cakupan variabel penjelas terbatas. *Adjusted R²* menunjukkan bahwa model menerangkan 4,3% variasi ETR. Bagian sebesar 95,7% belum dijelaskan oleh variabel yang dimasukkan dalam penelitian.

6.3. Saran

Temuan dan batasan penelitian menjadi dasar rekomendasi berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya:
Penelitian berikutnya dapat menggunakan rentang pengamatan lebih panjang untuk menelaah tren perpajakan secara lebih menyeluruh dan konsisten. Penambahan variabel penjelas juga diperlukan untuk mengembangkan kajian mengenai faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak:
DJP diharapkan menyesuaikan ketentuan perpajakan dengan perkembangan praktik usaha agar ruang pemanfaatan celah sektoral dapat diantisipasi. Pengawasan pada emiten energi juga perlu memperhatikan kepatuhan atas pembebanan bunga pinjaman dan transaksi antarpihak berelasi melalui *transfer pricing*.
3. Bagi Perusahaan Sektor Energi:
Emiten energi diharapkan memperkuat tata kelola pajak (*tax governance*) dalam sistem manajemen risiko internal. Pengelolaan yang terintegrasi dapat mendukung perencanaan perpajakan sesuai ketentuan hukum dan menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
4. Bagi Investor:

Dalam mempertimbangkan investasi pada emiten energi, investor dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan penelaahan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan.